



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, oleh karena itu beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 8 Tahun 2003);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 8 Tahun 2007);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 8 Tahun 2003) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 4, 5 diubah, dan disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 4a, 4b, 4c, 31a, dan 31b, dan angka 6 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4a. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
- 4b. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 4c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.
6. Dihapus.
7. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan umum.
8. Pengusaha rekreasi dan hiburan umum yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum.
9. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
10. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
11. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air, air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
12. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
13. Kolam renang adalah suatu usaha yang hanya menyediakan fasilitas kolam renang untuk masyarakat sebagai usaha pokok;
14. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat serta fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan jasa pelayanan makan dan minum.
15. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
16. Gelanggang bola gelinding (bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Rumah bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
18. Karaoke/café adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi yang diiringi dengan alat musik disertai dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
20. Sarana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air maupun udara, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

21. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Pusat/pasar seni dan pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan atau karya seni.
24. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya seni fantastis.
25. Teater/panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Teater tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukkan pentas seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
27. Teater satwa dan pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan untuk mempertunjukkan permainan dan ketangkasan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
28. Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas, peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi di air dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Pusat kebugaran atau health centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Pertunjukan temporer adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
31. Bazar adalah pasar untuk pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan dan sebagainya.
- 31a. Barber shop adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut.
- 31b. Salon Rias dan Rias Pengantin adalah setiap usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas dan sarana untuk memotong, menata rambut, merias muka, serta merawat kulit dengan bahan kosmetika serta merias untuk keperluan adat.
32. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha untuk dapat mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum;
33. Retribusi perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

2. Setelah huruf x Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf y dan z, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup usaha rekreasi dan hiburan umum adalah :

- a. taman rekreasi;
- b. gelanggang renang;
- c. pemandian alam;
- d. padang golf;
- e. kolam renang;
- f. kolam pemancingan;
- g. gelanggang permainan dan ketangkasan;

- h. gelanggang bola gelinding (bowling);
- i. rumah billyard;
- j. karaoke/café;
- k. bioskop;
- l. sarana dan fasilitas olah raga;
- m. diskotik;
- n. panti pijat;
- o. mandi uap;
- p. pusat atau pasar seni dan pameran;
- q. dunia fantasi;
- r. teater atau panggung terbuka;
- s. teater terbuka;
- t. teater satwa dan pentas pertunjukan satwa;
- u. fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
- v. pusat kebugaran atau health centre;
- w. pertunjukan temporer;
- x. bazaar;
- y. barber shop;
- z. salon rias dan rias pengantin.

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 12 diubah, sehingga Bagian Kesatu Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberian Izin
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberian izin ditugaskan kepada Dinas Perijinan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemberian izin, Dinas Perijinan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian perizinan ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan koordinasi secara berkala dengan perangkat daerah terkait dan tokoh masyarakat.

6. Setelah ayat (2) Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2a) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

7. Setelah huruf y ayat (2) Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf z, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. izin usaha taman rekreasi;
- b. izin usaha gelanggang renang;
- c. izin usaha pemandian alam;
- d. izin usaha padang golf;
- e. izin usaha kolam renang;
- f. izin usaha kolam pemancingan;
- g. izin usaha gelanggang permainan dan ketangkasan;
- h. izin usaha gelanggang bola gelinding (bowling);
- i. izin usaha rumah bilyard;
- j. izin usaha karaoke/café;
- k. izin usaha bioskop;
- l. izin usaha sarana dan fasilitas olah raga;
- m. izin usaha diskotik;
- n. izin usaha panti pijat;
- o. izin mandi uap;
- p. izin usaha pusat atau pasar seni dan pameran;
- q. izin usaha dunia fantasi;
- r. izin usaha teater atau panggung terbuka;
- s. izin usaha teater terbuka;
- t. izin usaha teater satwa dan pentas pertunjukan satwa;
- u. izin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
- v. izin usaha pusat kebugaran atau health centre;
- w. izin usaha pertunjukan temporer;
- x. izin usaha bazar;
- y. pendaftaran ulang izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
- z. izin usaha salon rias dan rias pengantin;

(3) Pelayanan persetujuan prinsip usaha rekreasi dan hiburan umum dan izin usaha barber shop tidak dikenakan retribusi.

8. Setelah huruf x ayat (1) Pasal 22 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf y, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Retribusi perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. izin usaha taman rekreasi sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. izin usaha gelanggang renang sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- c. izin usaha pemandian alam sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. izin usaha padang golf sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- e. izin usaha kolam renang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- f. izin usaha kolam pemancingan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- g. izin usaha gelanggang permainan dan ketangkasan sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- h. izin usaha gelanggang bola gelinding (bowling) sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- i. izin usaha rumah billyard sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- j. izin usaha karaoke/café sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- k. izin usaha bioskop sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- l. izin usaha sarana dan fasilitas olah raga sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- m. izin usaha diskotik sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- n. izin usaha panti pijat sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- o. izin usaha mandi uap sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- p. izin usaha pusat atau pasar seni dan pameran sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- q. izin usaha dunia fantasi sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- r. izin usaha teater atau panggung terbuka sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- s. izin usaha teater terbuka sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- t. izin usaha teater satwa dan pentas pertunjukan satwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- u. izin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- v. izin usaha pusat kebugaran atau health centre sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- w. izin usaha pertunjukan temporer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- x. izin usaha bazar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- y. izin usaha salon rias dan rias pengantin :
 1. kecil (jumlah kursi rias sampai dengan 2 (dua) kursi) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. menengah (jumlah kursi rias 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kursi) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. besar (jumlah kursi rias lebih dari 5 (lima) kursi) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Retribusi pendaftaran ulang izin usaha besarnya sama dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Retribusi penggantian izin usaha karena hilang atau rusak sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR TAHUN 2008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2008
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN
2003 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayanan usaha rekreasi dan hiburan umum yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu dilakukan sinkronisasi melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum perlu dilakukan perubahan.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal I
Cukup jelas
- Pasal II
Cukup jelas

